



## WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 64 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS WISATA RELIGI AMPEL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya **di bidang kebudayaan khususnya pengelolaan Wisata Religi Ampel**, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890):

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS WISATA RELIGI AMPEL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.

### **BAB III KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
- a. UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Unit Pendapatan;
  - d. Sub Unit Operasional;
  - e. Sub Unit Teknik.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
UPTD**

**Pasal 5**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebudayaan khususnya pengelolaan Wisata Religi Ampel.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program;
- b. pelaksanaan kegiatan hiburan penunjang wisata;
- c. pelaksanaan pemberian rekomendasi usaha dan kegiatan penggunaan Wisata Religi Ampel;
- d. pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan sarana prasarana fisik;
- e. pelaksanaan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- f. pemberian pelayanan kepada pengunjung;
- g. pelaksanaan pengelolaan parkir dan pedagang;
- h. pelaksanaan pengelolaan retribusi dan pendapatan lain yang sah;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan UPTD ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan kehumasan dan publikasi;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Unit Pendapatan**

**Pasal 8**

Sub Unit Pendapatan mempunyai tugas :

- a. mengelola karcis retribusi serta pendapatan lainnya;
- b. melaksanakan penagihan, penerimaan dan penyetoran retribusi serta pendapatan lainnya ke Rekening Kas Umum Daerah;
- c. membuat laporan pendapatan secara periodik tentang hasil penerimaan karcis masuk dan pungutan lain yang sah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Sub Unit Operasional**

**Pasal 9**

Sub Unit Operasional mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan hiburan penunjang wisata;
- b. melaksanakan pemberian rekomendasi usaha kegiatan penggunaan wisata religi ampel;
- c. melaksanakan pengelolaan parkir dan kendaraan;
- d. melaksanakan pembinaan pedagang dan penataan stand/kios;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kelima Sub Unit Teknik**

### **Pasal 10**

Sub Unit Teknis mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana;
- b. melaksanakan pemeliharaan sarana listrik;
- c. memelihara sarana kebersihan dan taman;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

### **Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural.
- (2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.

**BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

**Pasal 14**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Wisata Religi Ampel Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 25/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Desember 2008

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 64**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**


Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 64 TAHUN 2008  
TANGGAL : 17 DESEMBER 2008

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD WISATA RELIGI AMPEL  
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA**



---

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 510 124 857